



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 66 tahun 1970

20 November 1970

No: 11/DPRD-GR/A/Per/29

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN BULELENG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN BULELENG

Lambang Daerah

Pasal 1

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Buleleng berbentuk segilima, dengan warna dasar biru dan didalamnya berisi gambar Singa Bersajap (Singa Ambara) berwarna merah darah, menghadap kekanan dengan memegang djagung gembal/gambah, berwarna kuning dan dibawahnya membentang pita putih segi empat pandjang jang bertuliskan "SINGA AMBARA RADJA" dengan warna hitam.
- (2) Gambar Lambang Daerah bupaten Buleleng tersebut dalam ayat (1) dilukiskan dalam lampiran ini.

Arti Lambang

Pasal 2

DALAM ARTI NASIONAL :

- (1) a. Berbentuk segi lima, melambangkan dasar falsafah Negara Republik Indonesia jaitu PANTJASILA.
b. SINGA AMBARA, bersajap 17 helai melambangkan hari Proklamasi.
c. Djagung gembal/gambah dengan daun 8 helai dan bulir berdjumlah 45 melambangkan Agustus emat puluh lima.
d. a s/d.c djika dirangkaikan melambangkan djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan PANTJASILA.

(2) DALAM ARTI DAERAH :

- a. SINGA AMBARA RADJA melambangkan kelintjahan dan semangat kepahlawanan Rakjat Buleleng.
- b. Djagung gembal/gambah simbul jang chas bagi penduduk Buleleng.

Arti Warna

Pasal 3

- (1) Warna kuning mengandung arti kemulijaan.
- (2) Warna putih mengandung arti kesutjian.
- (3) Warna merah mengandung arti keberanian dan keperwiraan.
- (4) Warna biru mengandung arti persaudaraan/kegotong rojongan, dan toleransi.
- (5) Warna hitam mengandung arti asah asih asuh dan langgeng.

Pasal 4

Perbandingan ukuran lambang adalah sebagai tertjantum dalam Lambang Daerah Kabupaten Buleleng terlampir jang perbandingan ukuran antara wadah dan lukisan² dalam warna gambar itu serasi satu sama lain sesuai dengan kebutuhannja.

Penggunaan dan Penempatan

Pasal 5

Dengan memperhatikan pasal (4) dan gambar lambang Daerah terlampir Lambang Daerah boleh dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dilukiskan dan digunakan.

(1) LAMBANG DAERAH DIPASANG PADA :

- a. Rumah Djawatan tingkat Kabupaten dan ketjamatan.
- b. Didalam ruangan Kerdja Pendjabat² resmi seperti Bupati Kdh.Kabupaten Buleleng, Ketua/Wk.Ketua DPRD-GR Kab.Buleleng dan Kepala² Dinas nivo Kabupaten Buleleng.
- c. Gedung² jang dipergunakan Daerah Kabupaten Buleleng dan Kantor² daerah Kabupaten Buleleng.
- d. Gedung S.D. s/d. Di Perguruan Tinggi.

(2) A. DALAM BENTUK KEPALA SURAT PADA :

- a. Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.
- b. Idjazah idjazah.
- c. Surat² Keterangan, tanda djasa/penghargaan oleh atau atas nama pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

B Sebagai tjap dinas dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Buleleng.

C. Sebagai tanda Kendaraan,tanda² milik lainnja dari pemerintah Derah Kabupaten Buleleng.

Ketentuan Umum

Pasal 6

- (1) Lambang daerah dalam bentuk gambar dipasang pada : ketentuan ayat (1) pasal 5.
- (2) Lambang daerah dalam bentuk lentjana/insinje dipergunakan setjara perseorangan oleh :
 - a. Pedjabat² Daerah Kabupaten Buleleng.
 - b. Anggota² DPRD-GR. Kabupaten Buleleng.
 - c. Pegawai² daerah Kabupaten Buleleng.
 - d. Anggota² Rombongan : Kesenian,kebudjaan dan keolahragaan dsb.nja,djika mewakili Daerah Kabupaten.
- (3) Lambang Daerah dalam bentuk pandji dapat dipergunakan.
 - a. Oleh Rombongan kesenian, kebudjaan, keolahragaan dsb.nja djika mewakili Daerah Kabupaten Buleleng.
 - b. Dalam upatjara resmi jang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten Buleleng atau Dinas² lainnja.
 - c. Dalam konprensi² dinas jang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng maupun oleh Dinas² nivo Kabupaten Buleleng.

Tentang Larangan dan Atjaman Hukuman

Pasal 7

- (1) Dilarang menggunakan lambang daerah jang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda² lainnja.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai tjap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan tjara apapun djuga beserta penggunaan Lambang Daerah jang merendahkan kedudukannja sebagai Lambang Daerah Kabupaten Buleleng.
- (4) Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta tidak boleh sama atau pada pokoknja menjerupai lambang Daerah Kabupaten Buleleng.

Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan² tersebut dalam pasal 7 ayat (1) s/d.(4) dihukum dengan hukuman kurungan se-tinggi²nja 6 (enam) bulan atau denda se-banjak²nja Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-
- (2) Perbuatan tersebut dalam ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : PERATURAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN BULELENG.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak ditetapkan.

Pasal 10

Sedjak berlakunya peraturan Lambang Daerah ini, maka semua peraturan² Daerah/Surat² keputusan Daerah yang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku.

Mengetahui dan menyetujui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Buleleng.

t.t.d.

(HARTAWAN MATARAM)

Ditetapkan di : Singaradja
Pada tanggal : 25 April 1968.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rojong Kab. Buleleng.
Ketua

t.t.d.

(I KETUT SAMBA)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 19 Nopember 1968 Nomer : Pemda 10/29/35-323.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 20 Nopember 1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

PENDJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
No.11/DPRD-GR/A/PER/29TGL.25 APRIL 1968 TENTANG LAMBANG
DAERAH KABUPATEN BULELENG

Umum :

Sampai saat ini pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng belum mempunyai Lambang Daerah (wapen). Berkenan dengan itu, Pemerintah Daerah Kab. Buleleng mempunyai hasrat jang besar untuk menetapkan Lambang Daerah bagi daerahnja. Maka sesuatu Lambang bagi suatu Daerah harus dilukiskan dengan sederhana, mudah dilihat dari dekat maupun dari djauh dan mudah pula diartikan. Lukisan didalamnja harus satu demi satu tegas saling membeda²-kan, sedangkan dalam keseluruhannja harus merupakan satu kesatuan Lambang jang mudah diingatkan, selandjutnja harus mentjerminkan keadaan alam, adat istiadat tabiat dan kepribadian serta perkembangan dari rakjat daerahnja sedjak jaman dahulu sampai sekarang

Lukisan dan warna serta susunannja harus mempunyai tjorak jang chas dan sesuai pula dengan rasa keindahan bagi rakjat daerahnja.

Pasal demi pasal :

Pasal 1. Ajat (1). Djagung gembal/gambah jang telah dikenal oleh penduduk dengan nama Buleleng.

Ajat (2). Keterangan gambar.

- I. Sajap Singa 17 helai.
- II. Daun Buleleng 8 helai.
- III. Bulir (bidji) 45 bidji.
- IV. Rambut geni pada kepala 5 lidah api.
- V. Kalung sebagai lambang senibudaja.
- VI. Ekor dengan 11 bulu api, lambang sebelas arah mata angin.

Pasal 2. : tjukup djelas.

Pasal 3. : tjukup djelas.

Pasal 4. : tjukup djelas.

Pasal 5. ajat (1) : Ketjuali jang tersebut pada ajat 1 huruf a s/d.d, djuga diperkenankan apabila Lambang Daerah jang dimaksud, dipasang pada rumah² perseorangan asalkan dipasang di tempat² jang lajak. Apabila Lambang Daerah, baik berbentuk bendera mauoun lentjana/insinje dipergunakan atau dipasang misalnja : bersamaan dengan Lambang² lainnja Lambang Nasinal, Propinsi, maka pemasangan atau penggunaanja harus diperhatikan dan disesuaikan dengan peraturan² pemakaian Lambang² jang berlaku pada lambang nivo jang lebih tinggi.

Ajat (2) tjukup djelas.

Pasal 6. : ajat (1) s/d. (3) tjukup djelas.

Pasal 7. : ajat (1). s/d. (4) tjukup djelas.

Pasal 8. : ajat (1). s/d.(2) dan pasal 10 tjukup djelas.